

**MATA KULIAH PANCASILA**

**ARTI & MAKNA PANCASILA**



**Disusun oleh :**

**Mas Puja Arya (2057301056)**

**Intan Syifa Reflis (2057301036)**

**Muhammad Zidane A (2057301071)**

**Tarisah Rahayu (2057301096)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**POLITEKNIK CALTEX RIAU**

**2023**

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	3
1.1	Latar Belakang.....	3
1.2	Perumusan Masalah.....	4
1.4	Tujuan.....	4
1.5	Manfaat.....	4
II.	PEMBAHASAN.....	5
2.1	Arti Pancasila.....	5
2.2	Makna Pancasila .....	6
2.2.1	Pancasila sebagai Dasar Negara.....	6
2.2.2	Pancasila sebagai Pandangan Hidup .....	8
2.2.3	Makna Nilai setiap Sila Pancasila .....	9
III.	PENUTUP .....	12
3.1	Kesimpulan.....	12
3.2	Saran .....	12
	DAFTAR PUSTAKA .....	13

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Dasar negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" Selain itu, dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri memiliki arti dan makna sebagai dasar negara yang mengatur dan menentukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta tujuan negara Indonesia.

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan juga pandangan hidup yang memandu tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pancasila dan ideologi memiliki hubungan yang sangat erat. Ideologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai cita-cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Hasan, 2002:212).

Indonesia yang terdiri dari atas berbagai suku, budaya, religiusitas dan adat istiadat dapat dipersatukan kembali oleh pancasila. Itulah sebabnya ideologi yang dianut bangsa indonesia tidak ada yang bisa menandinginya. Siapapun yang menjungkir balikkan akan berhadapan langsung dengan seluruh kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, memahami arti dan makna Pancasila dapat membantu dalam melihat latar belakang masalah yang dihadapi oleh Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ideologi dan nilai-nilai dasar bangsa. Contohnya, jika terjadi konflik antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, maka arti dan

makna Pancasila dapat membantu permasalahan atau konflik dengan cara yang lebih efektif yaitu menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, musyawarah dan keadilan sosial. Dengan ini dapat menjadikan landasan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan damai.

Selain itu, pemahaman arti dan makna Pancasila juga dapat membantu dalam menghadapi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti kemakmuran yang merata dan keadilan sosial dapat menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Jika dalam konteks global, arti dan makna Pancasila juga dapat membantu Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan martabat bangsa di hadapan tekanan pengaruh dari negara-negara asing. Dengan ini masyarakat Indonesia dapat lebih memahami dan mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas bangsa, sehingga dapat menghadapi tantangan dari luar dengan lebih baik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pengertian Pancasila dan Ideologi
- 2) Pemahaman Arti dan Makna Pancasila

## **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu :

- 1) Dapat menjelaskan arti dan makna Pancasila
- 2) Memberikan informasi-informasi mengenai arti dan makna Pancasila

## **1.5 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini, diantaranya :

- 1) Mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep ini diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari (baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik).
- 2) Membantu mahasiswa untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan

## **II. PEMBAHASAN**

Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi oleh segenap bangsa Indonesia, menjunjung tinggi harkat dan martabat Pancasila sudah menjadi harga mati bagi setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1 Arti Pancasila**

Sejarah tentang penyusunan dan penetapan Dasar Negara Pancasila telah ditetapkan oleh para pendiri Negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah "Pancasila" itu sendiri menurut Darji Darmodiharjo, SH (1995:3) sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV, terdapat di dalam buku "Negarakertagama" karangan Prapanca dan buku "Sutasoma" karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa sansekerta, asal kata Panca (lima ) dan sila (sendi, asas) berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama). Selain itu, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu :

- 1) Dilarang melakukan kekerasan
- 2) Dilarang mencuri
- 3) Dilarang berjiwa dengki
- 4) Dilarang berbohong dan
- 5) Dilarang mabuk/minuman keras

Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi falsafah Negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai falsafah Bangsa Indonesia.

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan Lima Dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak

tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **2.2 Makna Pancasila**

### **2.2.1 Pancasila sebagai Dasar Negara**

Latar belakang Pancasila sebagai dasar Negara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa yang berlangsung selama berabad-abad. Pada tanggal 1 juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran tersebut tergambar dalam kutipan Pidato Ir Soekarno sebagai berikut "Saja mengerti apakah jang paduka Tuan ketua kehendaki! Paduka tuan ketua minta dasar, minta philosophi grondslag, atau djikalau kita boleh menggunakan perkataan jang muluk-muluk, Paduka tuanketua jang mulia meminta suatu " weltanschauung" diatas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu... Apakah " weltanschauung" kita , djikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka ".

Pertanyaan dan pemikiran para pendiri Negara mengenai apakah dasar Negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub didalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara ( Philosophische grondslag ) dan ideologi negara ( staatsidee ). Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas didalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..." .

Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara yuridis-konstitusional sah berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang penegasan Pancasila sebagai dasar Negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (sekali), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber Hukum Negara. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi Negara serta secara sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Lebih lanjut, dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, SH (1995 : 8) dinyatakan bahwa " diantara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah".

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa makna dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.

### 2.2.2 Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut " Way of Life ", Pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Hal ini didasarkan oleh pendiri Negara seperti dapat kita buktikan dari pidato Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama yang menyatakan " Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara jang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia;orang timur pulang-pulang kebudajaan timur". "...kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk jang beradab dan kebudajaan kita beribu-ribu tahun umurnya".

Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Mengapa harus Pancasila? mengapa tidak menurut ideologi bangsa lain? Para pendiri negara memiliki pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi.



### 2.2.3 Makna Nilai setiap Sila Pancasila

#### 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya tuhan sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, penyelenggaraan dan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi 'warga negara harus dengan memenuhi perintah tuhan dan menjiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar hak asasi harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.

Dalam kehidupan bersama dalam negara, nilai kemanusiaan harus dijiwai karena untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama sehingga negara kita akan kuat persatuan dan kesatuannya" nilai kemanusiaan juga menjunjung tinggi untuk berbuat adil. Adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama.

### 3) Sila Persatuan Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang beraneka ragam tetapi harus tetap satu, seperti semboyan negara kita Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukan alasan untuk diruncingkan menjadi suatu konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Bangsa ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

### 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dari keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat ini merupakan sendi yang penting untuk asas kekeluargaan masyarakat dan asas tata pemerintahan Republik Indonesia yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.

5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama, yaitu :

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia, hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila, akan tetapi para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepada anggota Pemuda Pancasila disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota Pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi Pemuda Pancasila tersebut, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan Negara Indonesia.
- 2) Kepada masyarakat disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar akan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa dampak baik atau dampak buruk bagi kehidupan masyarakat karena organisasi tersebut dapat berpengaruh bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html>
- (n.d.). Retrieved from <http://lib.unnes.ac.id/27494/1/3301412024.pdf>
- Bungin, B. (2014). Pendidikan Pancasila dalam rangka memperkuat nasionalisme dan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 103-111.
- E. K. (n.d.). Arti, Makna, Kedudukan dan Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Arti, Makna Pancasila*, 1-2. Retrieved from [https://www.scribd.com/embeds/394146657/content?start\\_page=1&view\\_mode=seroll&access\\_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf](https://www.scribd.com/embeds/394146657/content?start_page=1&view_mode=seroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf)
- Hasyim, H. (2016). Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia: Telaah konseptual dan aplikatif. *Jurnal Ilmu Sosial*, 91-100.
- Suharto, E. (2019). Relevansi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 123-132.
- Syukur, M. (2020). Pancasila sebagai ideologi bangsa: Tantangan dan harapan di masa depan. *Jurnal Wacana Politik*, 123-132.
- Ulfa, C. Z. (n.d.). Makna yang Terkandung Dalam Sila-Sila Pancasila. *Jurnal Psikologi Islam P.I* 3, 3-4. Retrieved from [https://www.scribd.com/embeds/324174035/content?start\\_page=1&view\\_mode=seroll&access\\_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf](https://www.scribd.com/embeds/324174035/content?start_page=1&view_mode=seroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf)